

**PEMBAYARAN ZAKAT SARANG BURUNG WALET DI DESA TOMBI  
KECAMATAN AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MAUTONG  
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKIRPSI**

Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh**

**DINI JIHAN FAHIRA**

**NIM: 203070058**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2025**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 4 Februari 2025 M  
5 Sya'ban 1446 H

Penyusun,







Dimi Jihan Fahira  
NIM: 203070058

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi sudari Dini Jilun Fahira NIM 20.3.07.0058 dengan judul "Pembayaran Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo KABUPATEN Parigi Mautong Prespektif Hukum Islam" yang diajukan dihadapan Dewan Penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Jumat 22 Agustus 2025 yang bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1447 H. dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I	
Penguji I	Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.	
Penguji II	Nadia, S.sy., M.H.	
Pembimbing I	Dr. Hj. Sitti Musyahidah M.Th.I.	
Pembimbing II	Dr. Ali Imron, S.sy., M.H.I.	

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Wahyuni, S.H., M.H.  
NIP.198911202018012002

Mengesahkan,  
Dekan,



Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc.M.Th.I  
000031030

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pembayaran Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong Prespektif Hukum Islam" oleh Dini Jihan Fahira NIM: 20.3.07.0058 Mahasiswa Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan dihadapan dewan penguji.

Palu, 22 Agustus 2025 M  
28 Safar 1447 H

Pembimbing I



Dr. Hj. Sitti Musyahidah M.Th.I  
NIP. 19670710 199903 2 005

Pembimbing II



Dr. Ali Imron., S.sy., M.H.I  
NIP. 1981051620232110008

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmatnya dan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Shalawat serta salam penulis persembahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum dan pedoman umatnya.

Dalam menyusun skripsi ini tentunya penulis menemukan beberapa hambatan tetapi setelah adanya bimbingan, arahan dan bantuan dari semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti Anwar Abd Karim dan Mariam yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti hingga sejauh ini. Semoga surga menjadi balasan untuk kalian berdua
2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Dr. Hamlan, M.Ag Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.L Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Dan Kerja Sama Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Penulis Untuk Menuntut Ilmu Di Universitas Islam Negeri(UIN) Datokarama Palu Sehingga Dapat Menyelesaikan Studi Dengan Baik

3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Pembangunan Kelembagaan, Ibu Dr. Hj. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk dapat menempuh dan mencari ilmu di Fakultas Syariah.
4. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberi banyak nasehat dan banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dengan baik.
5. Ibu Wahyuni, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Muamalah dan Ibu Nadia, S.Sy, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Muamalah yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Musyahidah, M.Th,I selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ali Imron S, sy., M.H.I. selaku pembimbing II yang telah ikhlas membimbing, mencurahkan perhatian, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen UIN Datokarama Palu yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses studi berlangsung sehingga penulis memiliki wawasan keilmuan, baik secara teori maupun aplikatif.

Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan menjadi sebuah amal kebaikan di sisi Allah Swt serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah Swt baik di dunia maupun di Akhirat. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri.

Palu, 25 agustus 2 025 M  
1 Rabi'ul Awal 1447 H  
Penulis

Dini Jihan Fahira  
Nim : 203070058

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	13
1. Pembayaran zakat.....	13
2. Undang-Undang Zakat.....	16
3. Zakat Sarang Burung Walet .....	19
C. Kerangka Pemikira.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian.....	27

C. Kehadiran Peneliti .....	27
D. Data dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	31
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	32

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambar Umum Desa Tombi .....	34
B. Pembayaran Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Tombi .....	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Tombi .....	51

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	56
B. Implikasi Penelitian.....	57

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel Kerangka Pemikiran .....	25
2. Tabel Data Penduduk Desa Tombi .....	36
3. Tabel Data Penduduk Pencairan Desa Tombi .....	36
4. Tabel Data Pendidikan Desa Tombi .....	37
5. Tabel Data Sarana Desa Tombi .....	37
6. Tabel Data Hasil Usaha Sarang Burung Walet.....	42
7. Tabel Data Zakat Yang Dikeluarkan Dalam Setahun.....	43
8. Tabel Data Mustahik .....	50

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi Desa Tombi ..... 38

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Wawancara
3. Surat Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Pembimbing
5. Surat Ujian Proposal
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Komprenhsif
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat Ujian Skripsi
10. SK Ujian Skripsi 14. Biodata Diri

## ABSTRAK

**Nama : Dini Jihan Fahira**

**NIM : 20.3.07.0058**

**Judul Skripsi : Pembayaran Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Tombi**

**Kecamatan Ampibabo Kabupaten Paarigi Mautong  
Prespektif Hukum Islam**

---

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal sendiri mencakup beberapa kategori, seperti zakat pertanian, perdagangan, peternakan, dan pertambangan. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai sumber pendapatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu bentuk zakat yang kini cukup dikenal dan banyak diterapkan adalah zakat dari hasil usaha sarang burung walet. 1). Bagaimana Pembayaran zakat sarang burung walet di desa Tombi 2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran zakat sarang burung walet Di Desa Tombi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan teologis-yuridis terkait distribusi zakat, serta pendekatan konseptual mengenai pemahaman dan keyakinan masyarakat dalam pemungutan zakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tombi mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan bersih setiap kali panen tanpa menunggu haul, kemudian menyalurkannya langsung kepada fakir miskin, anak yatim, atau melalui tokoh agama setempat. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik ini termasuk dalam kategori zakat mal dan dinilai tidak sah karena tidak memenuhi syarat nisab atau haul. Dan disalurkan kepada mustahik yang berhak.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat di implikasi bahwa dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai zakat mal, khususnya zakat perdagangan, yang diperbolehkan berdasarkan *qiyas* terhadap harta hasil usaha. Meskipun belum ada regulasi resmi dari pemerintah desa, praktik ini mencerminkan bentuk *ijtihad* lokal yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan prinsip keadilan sosial.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim ketika hartanya telah mencapai batas nisab. Zakat adalah upaya membersihkan harta karena sebagian harta yang kita miliki juga menjadi hak mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin. Orang yang menunaikan zakat tidak akan mengalami kekurangan, justru Allah akan memberikan balasan berupa kebaikan yang lebih besar dari apa yang telah dizakati. Hukum zakat adalah sesuatu yang harus atau diwajibkan.<sup>1</sup>

Zakat terbagi dalam dua bentuk yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal diklasifikasi dalam beberapa bentuk yaitu zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan dan zakat pertambangan. Namun, seiring berkembangnya zaman muncul beberapa jenis zakat dari penghasilan yang tidak diatur dalam al-Quran dan Hadist, salah satu bentuk zakat yang populer saat ini dan perlu diperhatikan adalah zakat hasil sarang burung walet.<sup>2</sup>

Menurut Dr. Yusuf al-Qaradawi “Segala bentuk usaha yang menghasilkan keuntungan dari perdagangan, jasa, atau pengelolaan sumber daya, maka dikenakan zakat perdagangan jika memenuhi syarat nisab dan haul.”<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Khairuddin, *“Zakat Dalam Islam Menelistik Aspek Historis, Sosiologis, Dan Yuridis”*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta 2020) 5

<sup>2</sup>Didin Hafidhuddin, *“Zakat Dalam Perekonomian Modern”*, Cetakan Pertama, (Gema Insani Jakarta 2002) 125

<sup>3</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Al-Ibadah Fi Al-Islam*, (Beirut Muassasah Ar Risalah, 1993), 238

Meskipun beliau tidak menyebut “sarang burung walet” secara spesifik, kaidah ini mencakup usaha seperti walet, karena memenuhi unsur modal, perputaran barang, dan niat berdagang.

Kewajiban membayar zakat merupakan perintah langsung dari Allah swt.

Oleh karena itu menunaikan zakat menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt, dengan tujuan untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Oleh sebab itu, kewajiban menunaikan zakat tidak boleh ditunda, sebagaimana halnya dengan kewajiban sholat. Apabila harta telah mencapai nisab dan haulnya, maka zakat wajib ditunaikan. Tujuan menunaikan zakat, selain bentuk pelaksanaan kewajiban seorang muslim, juga memiliki makna kemanusiaan yang sangat mendalam. Adapun firmanNya dalam Q.S. al-Baqarah/2:4

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan:

Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukun. (Q.S. al- Baqarah/2:43)<sup>4</sup>

Usaha sarang burung walet merupakan suatu bidang yang menawarkan potensi keuntungan yang signifikan. Meskipun memerlukan investasi modal yang cukup besar untuk mendirikan dan mengembangkan usaha, namun hasil keuntungan yang diperoleh dari produksi sarang burung walet sangatlah substansial. Kombinasi antara prospek keuntungan yang menjanjikan dan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan menjadi pendorong utama bagi

---

<sup>4</sup> Al-qur'an dan terjemahnya

masyarakat untuk terlibat dalam pendirian usaha burung sarang burung walet. Hal ini dipandang sebagai langkah fundamental dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan mereka.

Menariknya, burung walet merupakan hewan yang memiliki perilaku homing, artinya mereka selalu kembali ke habitat asal mereka meskipun telah menempuh jarak yang cukup jauh. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tertarik untuk memelihara burung walet, karena tidak perlu khawatir akan kehilangan hewan peliharaan mereka. Keunikan lainnya dari burung walet adalah kebiasaannya membuat sarang secara terus menerus, tidak hanya pada periode khusus. Walet akan terus membuat sarang, bahkan ketika belum waktunya untuk berkembang biak. Mereka membuat sarang menggunakan paruhnya dengan cara mematuk-matuk papan sirip secara teratur sambil mengeluarkan liur.<sup>5</sup>

Usaha pengelolaan sarang burung walet saat ini menjadi topik pembicaraan di masyarakat, terutama di kalangan akademisi atau lembaga lembaga yang mengurus bagian zakat. Zakat dari sarang burung walet dianggap sebagai bentuk zakat yang modern menurut pandangan ulama, sehingga muncul beberapa pandangan terkait besaran zakat yang seharusnya dibayarkan. Zakat dari sarang burung walet kadang-kadang dianggap setara dengan zakat perdagangan, pertanian, dan usaha lainnya. Perkembangan zaman modern ini telah memunculkan

---

<sup>5</sup> Hendri Mulia, "*Cara Jitu Memikat Walet*", Cetakan Pertama, ( Pt Agromedia Pustaka, Jakarta Selatan 2010) 97

berbagai bentuk transaksi ekonomi yang memberikan manfaat bagi umat, dan zakat menjadi salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekonomi.<sup>6</sup>

Setiap dusun memiliki usaha sarang burung walet di dusun 1 memiliki 3 orang pengusaha sarang burung walet, dusun 2 memiliki 2 orang pengusaha sarang burung walet, dusun 3 memiliki 2 orang pengusaha sarang burung walet, dan dusun 4 memiliki 3 orang pengusaha sarang burung walet. Masyarakat Desa Tombi yang memiliki sarang burung walet mengeluarkan zakat ketika sudah ada nisab dan haul dan diberikan kepada toko agama atau masyarakat yang membutuhkan. Bapak Kasrun, bapak Lius, dan ibu tirta<sup>7</sup> mengatakan:

Mereka menunaikan zakat dari hasil penjualan sarang burung walet sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Bapak Kasrun menjelaskan bahwa setiap kali panen, ia menghitung hasil bersih penjualan. Jika telah mencapai nisab yang setara dengan 85 gram emas, maka ia mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Sementara itu, Bapak Lius juga menunaikan zakat dari hasil penjualan sarang waletnya dengan mengikuti ketentuan zakat maal, karena hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur zakat dari usaha sarang burung walet. “Setiap kali panen, saya langsung mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan,” ujarnya. Ibu Tirta pun menyampaikan bahwa dengan rutin menunaikan zakat, ia merasakan keberkahan

---

<sup>6</sup> Dri Santoso, “*Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran*”, Cetakan Pertama (Bildung, Yogyakarta 2021) 60

<sup>7</sup>Kasrun, Lius, Tirta, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara 3 November 2024

dalam usahanya-hasil panen menjadi lebih stabil dan hubungan dengan masyarakat semakin harmonis.

Mereka berharap langkah ini bisa menjadi contoh bagi petani sarang burung walet lainnya agar tidak hanya mencari keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan kewajiban sosial dan spiritual. sarang burung walet telah menjadi salah satu sumber penghasilan utama masyarakat di beberapa daerah, termasuk Desa Tombi. Namun, dalam pelaksanaan pemungutan zakat masih dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha sarang burung walet.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam hal ini penulis mengangkat judul dalam menuliskan skripsi dengan judul “ *Pembayaran Zakat Sarang Burung walet Di Desa Tombi Kecamatan. Ampibabo Kabupaten. Parigi Mautong Perspektif Hukum Islam* ”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembayaran zakat sarang burung walet di desa tombi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemungutan zakat sarang burung walet Di Desa Tombi?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memberikan informasi lebih mendalam mengenai pembayaran zakat sarang burung walet di Desa Tombi.

- b. Untuk mengkaji lebih dalam hukum Islam terhadap pembayaran zakat sarang burung walet di Desa Tombi.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian berkontribusi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan terkait dengan penerapan pembayaran zakat sarang burung walet di desa tombi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak terkait pembanyaran zakat sarang burung walet dalam prespektif hukum Islam

## **D. Pengasan Istilah**

skripsi ini berjudul Pemungutan Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Mautong Perspektif Hukum Islam. Untuk menghindari kekeliruan pemahaman terkait judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat pada judul tersebut.

### 1. Pembayaran

Pembayaran adalah proses pertukaran atau pengumpulan zakat oleh pemerintah desa atau toko agama. Pembayaran zakat dapat dilakukan secara langsung atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimannya.

### 2. Zakat

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk para mustahik. Atau pengertian opsionalnya adalah mengeluarkan sebagian

harta dalam waktu tertentu (haul atau ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10%, atau 20%) dan sasaran tertentu (fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil).

### 3. Sarang burung walet

Burung walet yaitu burung dengan sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian tubuhnya berwarna coklat. Burung walet juga dapat dikategorikan sebagai satwa liar, karena tidak ada perlindungan hukum dari pemerintah yang mengatur mengenai burung walet itu sendiri. Burung walet termasuk dalam kategori satwa yang banyak di inginkan masyarakat untuk dimiliki karena manfaat sarang dan nilai jualnya yang tinggi.

## **E. Garis-Garis Besar Isi**

Pembahasan dalam skripsi terdiri dari lima bab, dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan : Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis garis besar skripsi ini.

BAB II kajian pustaka : Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III metode penelitian : Bab ini membahas tentang jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, telnik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan pengecakan keabsahan data.

BAB IV hasil penelitian : Bab ini membahas tentang semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Serta mendeskripsikan data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisi

BAB V penutup : Bab ini membahas tentang kesimpulan, dan implikasi penelitian

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan kajian Pustaka yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti. Penelitian-penelitian sebelumnya berperan sebagai referensi yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan. Beberapa judul penelitian tersebut memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan topik yang akan dibahas oleh penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reski Amaliah (2024), judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo)”. Adapun tujuan penelitian adalah menjelaskan persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet, dan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mereka untuk membayar zakat pada usaha tersebut. Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap kewajiban zakat usaha sarang burung walet di Kelurahan Siwa menunjukkan adanya variasi pandangan dan pemahaman. Beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam, bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali. Zakat sarang burung walet dapat dianalogikan dengan zakat pertanian. Sebagaimana halnya pertanian, usaha

sarang burung walet juga bersifat musiman, menunggu hasil, dan besar zakat yang dikeluarkan yaitu 5% karena dalam mendirikan usaha sarang burung walet membutuhkan banyak biaya, dan Faktor yang memengaruhi tingkat kesadaran mereka untuk berzakat meliputi pemahaman terhadap ajaran agama, informasi dan pengetahuan mengenai aturan zakat, dan kesadaran sosial. Pengusaha yang memiliki pemahaman mendalam tentang zakat dan syariat Islam cenderung lebih konsisten dalam menunaikan zakat. Selain itu, adanya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat khususnya untuk usaha sarang burung walet juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka. Faktor lainnya adalah keyakinan terhadap manfaat sosial dan spiritual dari zakat, yang dapat mendorong pengusaha untuk lebih berkomitmen dalam menunaikan kewajiban zakat mereka.<sup>8</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrah (2024), judul penelitian “Praktik Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu”. Adapun tujuan penelitian ini Adalah menjelaskan praktik zakat oleh petani sarang burung walet dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik zakat sarang burung walet. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa Dalam praktik zakat sarang burung walet di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, berdasarkan hasil penelitian petani sarang burung walet di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu mengeluarkan zakat dengan kadar 2,5% dan 2%.

---

<sup>8</sup>Reski Amaliah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo)”, (Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar)

Sistem penyalurannya dilakukan sesuai dengan pemahaman masing-masing dengan cara memberikan zakat secara langsung kepada yang membutuhkan dalam bentuk sembako, membelanjakan makanan, dan memberikan dana untuk pembangunan masjid raya dan praktik tersebut dapat diketahui bahwa praktik zakat sarang burung walet yang dilakukan oleh petani sarang burung walet di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu dikeluarkan menggunakan ketentuan dari zakat perdagangan atau zakat barang yang bernilai ekonomis, dari praktik tersebut disimpulkan bahwa zakat yang dikeluarkan petani sarang burung walet tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Para petani sarang burung walet telah mengeluarkan zakat namun masih ada petani sarang burung walet yang mengeluarkan zakat dengan kadar zakat yang dikeluarkan belum sesuai dengan hukum Islam begitu pula dengan sistem penyalurannya yang belum sesuai.<sup>9</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hardir (2022), judul penelitian “Zakat Hasil Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Salekoe Kecamatan Malangkae Kabupaten Luwu Utara (Prespektif Huku Islam)”. Adapun tujuan penelitian ini adalah menjelaskan Pratik pelaksanaan zakat sarang burung walet dan mengetahui bagaimana pengetahuan petani tentang zakat hasil usaha sarang burung walet terkait hukum zakat. Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksaan zakat hasil usaha sarang burung walet Di Desa Salekoe Kecamatan Malangkae Kabupaten Luwu Utara dalam

---

<sup>9</sup>Fitrah, “Pratik zakat sarang burung walet Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu”, (jurusan hukum ekonomi syariah, fakultas syariah, universitas islam negeri datokarama palu)

mengeluarkan zakat penghasilannya masi menggunakan cara atau aturan yang berbeda-beda dalam bentuk sedekah dengan cara membagikan dengan membagikan uang atau sembako kepada para tetangga, kerabat, janda tua, dan masjid sesuai dengan keiklasan mereka dalam mengeluarkan sedekah. Terkait pengetahuan petani usaha sarang burung walet mengenai hukum zakat di dalam pelaksanaan zakat hasil usaha sarang burung walet belum menerapkan hukum Islam. Petani sarang burung walet dalam mengeluarkan zakatnya masi sesuai dengan cara mereka masing-masing menurut kebiasaan mereka yang dimana memberikan sembako atau sedekah kepada tetangga, kerabat, janda tua, dan masjid.<sup>10</sup>

No.	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Reski Amaliah (2024), judul penelitian “Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo)”.	1. Sama-sama menjelaskan tentang zakat sarang burung walet  2. Keduanya menggunakan penelitian Kualitatif	1. Subjek pada penelitian terdahulu  2. Tempat penelitian

---

<sup>10</sup>Hasdir, “Zakat Hasil Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Salekoe Kecamatan Malangkae Kabupaten Luwu Utara (Prespektif Huku Islam), (Hukum Isalm, Fakultas Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo)

2	Fitrah (2024), judul penelitian “Praktik Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama menjelaskan tentang zakat sarang burung walet</li> <li>2. Keduanya menggunakan penelitian Kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek penelitian terdahulu</li> <li>2. Tempat penelitian</li> </ol>
3	Hardir (2022), judul penelitian “Zakat Hasil Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Salekoe Kecamatan Malangkae Kabupaten Luwu Utara (Prespektif Huku Islam)”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama Menjelaskan Mengenai hasil zakat sarang sarang burung walet</li> <li>2. Keduanya merupakan penelitian Kualitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek penelitian terdahulu</li> <li>2. Tempat penelitian</li> </ol>

## **B. Kajian Teori**

### **1. Pengumpulan Zakat**

Secara bahasa, pengumpulan berarti menghimpun atau mengumpulkan sesuatu. Dalam konteks zakat, pengumpulan zakat adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun harta zakat dari para muzakki (orang yang wajib zakat), baik dalam bentuk uang maupun barang, sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), kata kumpulan berasal dari dasar kata kumpul yang berarti himpunan atau kelompok, sedangkan *pengumpulan* bermakna proses menghimpun atau mengumpulkan. Dengan demikian, pengumpulan zakat dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penghimpunan dana zakat, termasuk juga infak dan sedekah.

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah Swt kepada umat Islam sekaligus ibadah yang termasuk dalam rukun Islam ketiga. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak. Dari sisi pelaksanaannya, zakat adalah kewajiban sosial bagi orang-orang kaya (aghniya) setelah harta mereka mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu haul (satu tahun).

Hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial. Sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, zakat memiliki potensi besar dalam membangun kesejahteraan umat. Al-Qur'an memberikan ketentuan agar zakat disalurkan hanya kepada golongan yang benar-benar berhak (*mustahik*). Dengan zakat, Islam berupaya menjaga keseimbangan distribusi

pendapatan sehingga jurang pemisah antara orang kaya dan miskin dapat diperkecil. Zakat juga berfungsi sebagai sarana mengurangi penumpukan harta pada segelintir orang kaya, sekaligus menjadi sumber dana potensial dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan zakat bisa menjadi modal usaha bagi kaum fakir miskin agar mereka mampu membuka lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup, dan berperan aktif dalam masyarakat.<sup>11</sup>

## **2. Tujuan Pengumpulan Zakat**

Ada beberapa tujuan dalam pengumpulan zakat yaitu:

### **a. Menghimpun zakat**

Menghimpun dana Adalah tujuan mendasar dari pengumpulan dana. Dana yang di usulkan Adalah dana zakat dan dana operasi pengelolaan zakat. Tujuan inilah yang paling penting dalam pengelolaan zakat dan ini pula yang menjadi alasan mengapa pengelolaan penghimpunan dana zakat harus dilaksanakan.

### **b. Menghimpun muzakki**

Tujuan pengumpulan dana lainnya Adalah untuk meningkatkan jumlah muzakki. Amil zakat penggalang dana harus terus meningkatkan jumlah muzakki atau menambah jumlah muzakki baru. Dengan kedua pilihan tersebut, menambahkan muzakki relative lebih mudah dibandingkan menambahkan jumlah donasi untuk setiap muzakki.

---

<sup>11</sup> Anwar Junaidi, S.E.,M.Si., “Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi”, Cetakan Ke 1 (Pekalongan 2024) 3

- c. Memastikan harta zakat terhimpun dengan baik dari para muzakki.
- d. Mendistribusikan zakat secara adil kepada mustahik sesuai syariat.
- e. Menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
- f. Membentuk solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan antara orang kaya dan miskin.<sup>12</sup>

### **3. Mekanisme Pengumpulan Zakat**

#### **a. Mekanisme Pengumpulan Zakat**

##### **1) Edukasi dan Sosialisasi:**

BAZNAS dan LAZ melakukan kampanye melalui berbagai media (televisi, radio, media sosial, dan seminar) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Kemudian Program edukasi di komunitas lokal, masjid, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk memberikan pemahaman tentang kewajiban dan manfaat zakat.

##### **2) Pembukaan Saluran Penerimaan Zakat:**

Menyediakan loket atau konter zakat di kantor BAZNAS, LAZ, masjid, dan tempat strategis lainnya serta Membuka rekening zakat di berbagai bank untuk memfasilitasi pembayaran zakat melalui transfer, Mengembangkan platform pembayaran zakat secara online melalui situs web resmi dan aplikasi mobile, Bekerjasama dengan perusahaan teknologi finansial

---

<sup>12</sup> Destiana Kumala, S.E.,M.M., QIA, “Manajemen Zakat Dan Wakaf”, Cetakan Ke 1, (Jambi 2023) 18

(fintech), supermarket, dan pusat perbelanjaan untuk menyediakan layanan pembayaran zakat.

3) Layanan Konsultasi dan Penghitungan Zakat:

Menyediakan layanan konsultasi bagi muzaki (wajib zakat) mengenai jenis zakat, jumlah yang harus dibayarkan, dan cara pembayarannya,

Menyediakan alat bantu penghitungan zakat (kalkulator zakat) baik secara manual maupun online untuk mempermudah muzaki menghitung zakat yang harus dibayarkan.

4) Pengumpulan Zakat dari Berbagai Sumber:

a) Zakat Profesi: Mengumpulkan zakat dari penghasilan profesi seperti pegawai, dokter, pengacara, dan lainnya.

b) Zakat Perdagangan: Mengumpulkan zakat dari hasil perdagangan dan bisnis.

c) Zakat Pertanian: Mengumpulkan zakat dari hasil pertanian.

d) Zakat Peternakan: Mengumpulkan zakat dari hasil peternakan.

e) Zakat Investasi: Mengumpulkan zakat dari hasil investasi dan simpanan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “tiga Upaya kemenag optimalkan pengelolaan zakat” official website Kementerian agama republik Indonesia, <https://kemenag.go.id/nasional/tiga-upaya-kemenag-optimalkan-pengelolaan-zakat> (25 Agustus2025)

Mekanisme pengumpulan dan distribusi zakat melibatkan berbagai langkah mulai dari edukasi dan sosialisasi, pembukaan saluran penerimaan, layanan konsultasi, pendataan dan verifikasi mustahik, hingga penyaluran dan pendayagunaan zakat.

#### **4. Undang-undang Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur secara rinci tentang pembentukan dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berikut adalah beberapa ketentuan utama dalam undang-undang yaitu :

a. pembentukan BAZNAS dan LAZ:

1) Pembentukan BAZNAS:

- a) BAZNAS dibentuk di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- b) BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

2) Struktur Organisasi:

- a) BAZNAS terdiri dari pimpinan dan pelaksana.
- b) Pimpinan BAZNAS pusat terdiri dari 11 orang, termasuk 8 dari unsur masyarakat dan 3 dari unsur pemerintah.
- c) Pimpinan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari 5 orang, termasuk 4 dari unsur masyarakat dan 1 dari unsur pemerintah.

3) Pengangkatan Pimpinan:

- a) Pimpinan BAZNAS diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri.
- b) Pimpinan BAZNAS provinsi diangkat oleh gubernur atas usulan BAZNAS pusat.
- c) Pimpinan BAZNAS kabupaten/kota diangkat oleh bupati/wali kota atas usulan BAZNAS provinsi.

4) Tugas dan Wewenang:

- a) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat oleh LAZ.
- c) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara periodik.

5) Pembentukan LAZ

- a) LAZ dapat dibentuk oleh masyarakat dengan syarat harus mendapatkan izin dari Menteri.
- b) LAZ harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan substantif yang ditetapkan oleh BAZNAS.

6) Persyaratan Administratif:

- a) Memiliki akta pendirian dari notaris.
- b) Memiliki program kerja yang jelas.

c) Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengelolaan zakat.

7) Persyaratan Teknis:

- a) Memiliki sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel.
- b) Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat secara efektif.

8) Persyaratan Substantif:

- a) Memiliki kepengurusan yang terdiri dari muslim yang taat dan amanah.
- b) Memiliki rekomendasi dari BAZNAS atau BAZNAS provinsi sesuai dengan wilayah operasionalnya.

Tugas dan Fungsi:

Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Melaporkan kegiatan pengelolaan zakat kepada BAZNAS secara berkala.

a. Pengawasan:

- 1) LAZ wajib menyusun laporan keuangan dan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat secara periodik.
- 2) Laporan harus diaudit oleh auditor independen dan diumumkan kepada masyarakat.

- b. BAZNAS berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan LAZ.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan pembentukan BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga yang bertugas mengelola zakat secara nasional dan lokal. BAZNAS memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan pengelolaan zakat, sementara LAZ bertugas membantu BAZNAS dengan syarat memenuhi persyaratan yang ketat dan melaporkan kegiatannya secara transparan dan akuntabel.

## 5. Zakat Sarang Burung Walet

Para ulama modern mengatakan setiap jenis usaha yang memproduksi dan halal wajib dikeluarkan zakatnya termasuk usaha sarang burung walet. Zakat sarang burung walet dapat di qiyaskan dengan zakat pertanian karena sifat panennya musiman. Adapun nisab zakat sarang burung walet Adalah 5 wasaq yang setara dengan 654 kg gabah/520 kg beras. Wajib zakat 10% untuk gedung tidak mengeluarkan biaya dan 5% untuk gedung yang mengeluarkan biaya. Adapun menurut ulama mengenai zakat sarang burung walet Adalah :

- a. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad memperluas cakupan hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu setiap hasil bumi yang dapat diukur, disimpan, dan memberi manfaat ekonomi. Pandangan ini menjadi dasar

---

<sup>14</sup>Republik Indonesia, "undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (PPID Baznas RI, 2011) <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat> (Diakses 25 agustus 2025)

sebagian ulama kontemporer dalam mengqiyaskan sarang burung walet dengan zakat pertanian.<sup>15</sup>

- b. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa zakat tidak terbatas pada objek yang disebutkan dalam nash, tetapi berlaku pada semua hasil usaha dan penghasilan yang bernilai ekonomi, termasuk sarang burung walet. Menurutnya, jika hasil walet diperjualbelikan, maka zakatnya bisa masuk kategori zakat perdagangan.<sup>16</sup>
- c. Didin Hafidhuddin menyebutkan bahwa usaha sarang burung walet lebih dekat dengan zakat perdagangan, karena membutuhkan modal, pengelolaan, dan hasilnya untuk diperjualbelikan.<sup>17</sup>
- d. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam beberapa fatwa daerah (seperti Sumatera Selatan, Kalimantan, dan Sulawesi) menegaskan bahwa sarang burung walet merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi dan wajib dizakati, baik dengan qiyas ke pertanian maupun perdagangan, sesuai kesepakatan ulama setempat.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, tt.) 388

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Juz 1 (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991) 448

<sup>17</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002) 123.

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Zakat Sarang Burung Walet* (Beberapa MUI Daerah: Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, 2004).

## 6. Zakat Dalam Tinjauan KHES

Zakat merupakan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah swt menyangkut tentang harta. Ketetapan zakat juga sudah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Berikut ini adalah ketetapan zakat dalam konteks kompilasi hukum ekonomi Syariah.

### a. Pengertian zakat

zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (KHES pasal 668 buku III BAB I Ketentuan Umum tentang Zakat dan Hibah).

### b. Ketentuan Umum Zakat

zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut (KHES pasal 669 Buku III BAB II tentang Ketentuan Umum Zakat).

- 1) Muslim
- 2) Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul
- 3) Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu
- 4) Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang
- 5) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab
- 6) Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nisab

c. Harta yang wajib di zakati

1) Zakat emas dan perak (KHES pasal 670 Buku III BAB III Bagian Pertama tentang Zakat Emas dan Perak). Zakat wajib pada emas dan perak apabila :

a) Telah melampaui satu haul

b) Banyaknya nishab emas adalah 85 gram, sedangkan nishab perak adalah 595

c) Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%

d) Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk

2) Zakat uang dan yang senilai dengannya (KHES Pasal 671 Buku III BAB III Bagian Kedua tentang Zakat uang dan yang senilai dengannya). Zakat yang wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan :

a) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui haul

b) Nisab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas

c) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%

- 3) Zakat Perdagangan (KHES Pasal 672 Buku III BAB III Bagian Ketiga Zakat Perdagangan)
  - a) Zakat perdagangan antara lain mencakup usaha industri, usaha perhotelan, dan usaha ekspor impor, kontaktor, *Real estate*, percetakan/penerbitan, swalayan dan *supermarket*.
  - b) Zakat wajib pada barang-barang dagangan yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat-syarat :
    - 1) Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan
    - 2) Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas
    - 3) Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%, dan
    - 4) Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya
- 4) Zakat Pertanian (KHES Buku III BAB III Pasal 675 Bagian Keempat tentang Zakat Pertanian)
  - a) Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman

- b) Nishab zakat pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
  - c) Zakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.
  - d) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.
- 5) Zakat Pendapatan (KHES pasal 676 Buku III BAB III Bagian kelima tentang Zakat Pendapatan)
- a) Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan baik angkutan darat, laut dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya.
  - b) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram.
  - c) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%
- 6) Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang (KHES Pasal 677 Buku III BAB III Bagian Keenam tentang Zakat Madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang)
- a) Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%

- b) Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.
- c) Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara, dan lain-lainnya dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%
- 7) Zakat Profesi (KHES Pasal 678 Buku III BAB III bagian Ketujuh tentang Zakat Profesi). Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum.
- 8) Zakat Barang Temuan atau Zakat Barang Tambang (KHES Pasal 680 Buku III BAB III Bagian kedelapan tentang Zakat Barang Temuan dan Barang Tambang). Zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.
- 9) Zakat Fitrah (KHES Pasal 681 Buku III BAB III Bagian Kesembilan tentang Zakat Fitrah
  - a) Zakat Fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua tau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menanggungnya dan

diserahkan kepada fakir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai sebelum melaksanakan shalat Id.


- b) seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam.
- c) Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah sebanyak satu *sha'* (2,5 kg) makanan pokok atau yang senilai dengannya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Nilfatri, *kompilasi hukum ekonomi syariah*, cetakan 1, (zabags qu publish, jendral Sudirman 2024) 118

### C. Kerangka Pemikiran

Dalam pembahasan skripsi ini akan memberikan gambaran pemikiran yang dapat menghantarkan dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dibahas sebelumnya: Kerangka pemikiran tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Desain Penelitian**

Desain penelitian yang penulis masukkan di sini adalah jenis penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif (field research). Metode kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, yang mana penelitian kualitatif lebih mementingkan pada segi proses dari pada hasil yang didapat. Sedangkan pendekatan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>20</sup>

Penelitian empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.<sup>21</sup> Dilihat dari judul dan rumusan masalah secara lebih khusus, penelitian ini dikategorikan penelitian naturalistik

---

<sup>20</sup>Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2015), 13.

<sup>21</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023), 43

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tombi dengan cara mewawancarai beberapa masyarakat, dalam hal ini masyarakat yang di wawancarai yaitu petani sarang burung walet. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai pemungutan zakat sarang burung walet di desa tombi, belum ada penelitian yang mengangkat judul yang serupa di daerah tersebut sehingga membuka peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemungutan pajak terhadap usaha sarang burung walet yang di lakukan di desa tombi. Namun Peneliti meneliti 3 orang petani sarang burung walet yang sudah berproduktif (menghasilkan) dan memiliki waktu dalam pengelolaan 3-5 tahun, dan 1 toko agama Desa Tombi.

## **C. Kehadiran Peneliti**

Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peniliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia yang ada dalam kenchah penelitian. Kehadiran di lapangan peneliti harus dijelaskan, apakah kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian, ini berkaitan dengan keterlibatan peniliti dalam kanchah penilitian, apakah terlihat aktif atau pasif.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif yang menjadi subjek utama adalah manusia, artinya melibatkan peneliti sendiri sebagai instrumen dengan memperlihatkan kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami, dan mengabstrasikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan cara lain.<sup>22</sup>

#### **D. Data Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan dalam dua ketegori, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.<sup>23</sup> Data yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait zakat sarang burung walet di desa tombi adalah petani sarang burung walet, toko agama, mustahik.

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dri dokumen-dokumen (tabel, catatan dan lain-lain) foto-foto dan lain-lain yang dapat meperkaya data primer.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Marwa Nandasari, “*Problematika Perkawinan Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu Dan Implikasinya Terhadap Kehormatan Keluarga*”, 2023, (Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu)

<sup>23</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Ed. 3, Jakarta: Erlangga, 2003), 148.

<sup>24</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013)21-22

Data yang diperoleh dari pihak yang tidak terkait secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti buku, artikel-artikel, jurnal penelitian, dokumen-dokumen, yang berhubungan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen (tabel, catatan an lain-lain), foto-foto dan lain-lain yang dapat memperkaya data.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

##### **1. Observasi/ Pengamatan**

Observasi adalah metode penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan secara langsung. Teknik observasi yang digunakan oleh penulis yaitu dengan melihat dan mencari informasi mengenai pemahaman pemungutan zakat sarang burung walet yang berkembang dikalangan masyarakat melalui perbincangan ringan dengan masyarakat dan petani sarang walet setempat.

##### **2. Teknik Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan seseorang dengan orang lainnya dalam bentuk tanya jawab dengan tujuan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam proses wawancara ini,

pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh terwawancara sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan kepada para petani sarang burung walet dengan menggunakan metode wawancara secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah disusun sebelumnya. Metode ini dianggap efektif karena pada proses wawancara dapat bertatap muka secara langsung dengan Responden untuk menanyakan perihal pribadi dari Responden. Selain itu, pewawancara dapat lebih leluasa dan memahami maksud dari jawaban Responden melalui bentuk intonasi penyampaian dan mimik wajah dari Responden. Teknik wawancara ini akan meminimalisir adanya kesalahpahaman arti yang di tangkap oleh Pewawancara terhadap jawaban yang diberikan oleh Responden dibandingkan dengan melalui media sosial atau tidak secara langsung.

### 3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dapat di anggap sebagai materi tertulis yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, cetakan maupun bentuk rekaman lainnya. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data tertulis tentang Pemungutan zakat sarang burung walet di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong dalam hal ini penulis menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi atau arsip penting yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang terkait dengan permasalahan. Dengan tujuan agar data yang diperoleh benar-

benar sesuai dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Dokumentasi yang dimaksud disini adalah alat-alat yang digunakan dalam penelitian yang dapat merekam seluruh instrument dari lokasi penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari bebrbagai sumber dengan menggunakan mengumpulkan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan titik jenuh. Menurut sugiyonoterdapat tiga model interaktif dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

### **1. Pengumpulan Data**

Intrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting dan startegi kedudukannya dalam keseluruhan kegiatan penelitian Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan diggunakan untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data. Data yang berupa catatan lapangan (filed notes) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya, Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, apabila peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang di pandang asing, tidak dikenal, belumlah memiliki pola, justru hal tersebut yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

## **G. Pengecekan Dan Keabsahan**

Untuk mendapatkan data yang benar-benar valid dan memiliki akurasi data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, dan data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Maka data yang telah terkumpul dan teranalisis, kemudian perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Yaitu mengecek kembali sumber data dan metode yang dipakai Untuk menghubungkan pendapat atau teori yang ada. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan para responden, dosen pembimbing dan rekan rekan agar dapat dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali semua factor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi di lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambar Umum Lokasi Desa Tombi**

Desa Tombi merupakan Desa pemekaran dari Desa Ampibabo yang berdiri sendiri sebagai desa mandiri pada tahun 2006. Tombi berasal dari Bahasa Lauje asli yang artinya “Sumur”. Sumur diartinya Sumur yang dibuat oleh Masyarakat untuk dikonsumsi airnya oleh Masyarakat itu sendiri, Sejarah ini berawal dari tahun 1940 yang lalu sejak bangsa Masi dalam penjajahan bangsa Belanda, dengan keberadaan penjajah yang dikenal kekejamannya itu, mereka mencoba untuk melarikan diri untuk dapat lepas dari tangan para pejah, dalam pelarian itu mereka mendapat suatu tempat yang aman untuk ditempati sekaligus perkampungan. Ketika perkampungan ini sudah dikenal Masyarakat maka berdatanglah saudara-saudara mereka yang lain untuk tinggal Bersama mereka dikampung tersebut, termasuk suku bangsa Mori, juga orang-orang Kulawi yang beragama Nasrani sudah bergabung pula Bersama orang-orang kampung disitu. Karena perkampungan itu dekat aliran Sungai, kemudian di tepi Sungai itulah mereka membuat sumur yang airnya di konsumsi oleh Masyarakat setiap hari. Karena pada waktu itu Masyarakat Masi sangat awam dan belum mengerti Bahasa Indonesia dan mereka sehari-hari menggunakan Bahasa Lauje dan setiap kali pergi ke Sungai selalu muncul Bahasa/kata Tombi. “Si ami Ma’oi Tombi” yang artinya” kami pergi kesumur” dan lama kelamaan tempat itu sangat populer dengan tombi sampai sekarang ini. Adapun Kepala Desa yang memimpin Desa Tombi sampai sekarang ini bapak baso.

##### **1. Keadaan Geografis**

Desa Tombi merupakan salah satu desa yang cukup jauh dari Ampibabo dengan jarak lokasi Desa Tombi ke pusat pemerintah adalah

- a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan : 6 Km
- b. Jarak dari ibu kota kabupaten daerah Tingkat II : 46Km
- c. Jarak dari ibu kota provinsi daerah Tingkat I : 118 Km

## 2. Keadaan geografis

Desa Tombi merupakan salah satu kelurahan yang jauh dari Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Buranga
- b. Sebelah Selatan : Desa Sidole
- c. Sebelah Barat: Penguungan Pantai Barat
- d. Sebelah Timur : Desa Ampibabo Utara

## 3. Keadaan iklim Desa Tombi memiliki 2 musim panas pada bulan Desember-April dan Musim Penghujan pada bulan Mei-November

## 4. Topografi

Wilayah Desa Tombi merupakan daerah daratan dan penguungan yang cukup jauh dari daerah Pantai

## 5. Keadaan Demografi

Desa Tombi terdiri dari macam-macam suku yaitu mayoritas suku kaili, disamping itu terdapat suku diantaranya suku bugis, suku Bada, Bali, dan Toraja.

Tabel 4.1

Data struktur penduduk Desa Tombi

No.	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Tombi	846	837	1.683	484

Berdasarkan table 1.1 di atas, terlihat bahwa penduduk desa tombi lebih besar penduduk laki-laki dari pada jumlah penduduk Perempuan. Jumlah kepala keluarga di desa tombi sebanyak 484 KK.

Tabel 4.2

Data struktur penduduk mata pencarian

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	14
2	ABRI	4
3	Wirawasta	12
4	Pedagang	8
5	Petani	178
6	POLRI	2
7	Tukang	14
8	Buruh	147
9	Pensium	5

Tabel 4.3

Data Pendidikan Masyarakat Desa Tombi

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Keterangan
1	Buta Huruf	-	
2	TK	67	
3	Tidak Tamat SD	-	
4	Tamat SD	240	

5	Tamat SMP	135	
6	Tamat SMA	125	
7	Tamat D1-D3	12	
8	Tamat S 1	4	

#### 6. Sumber Daya Alam

Desa tombi merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama pertanian dan pertambangan yang dapat menambah penghasilan Masyarakat setempat.


#### 7. Sarana

Tabel 4.4

No.	Pendidikan	Ibadah	Olahraga	Ekonomi	Kesehatan
1	1 Buah TK	2 Masjid	1 Lapangan	1 Toko	1
2	1 Buah SD	4 Gereja	Bola	Pakaian	Puskesmas
3	1 Buah SMP			2 Bengkel Motor 1 Gilingan Padi	

--	--	--	--	--	--

Adapun struktur pemerintahan yang ada di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong sebagai berikut :



## **A. Pembayaran Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong**

Zakat sudah dikenal di kalangan masyarakat, khususnya zakat fitrah yang dilaksanakan sekali setahun, tepatnya pada bulan Ramadhan. Dalam pemahaman masyarakat secara umum, zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal diklasifikasikan dalam beberapa bentuk yaitu zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, dan zakat pertambangan. Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai jenis zakat dari sumber penghasilan yang tidak secara langsung diatur dalam Al-Qur'an dan hadist, salah satunya adalah zakat sarang burung walet. Masyarakat Di Desa Tombi memahami bahwa zakat merupakan kewajiban jika penghasilan dari sarang burung walet sudah mencapai nisab. Meskipun belum ada Lembaga resmi yang mengoordinasikan pemungutan zakat, masyarakat sadar menunaikan setiap panen.

### **1. Pelaku usaha walet**

Usaha sarang burung walet di Desa Tombi dijalankan oleh beberapa warga secara mandiri. Gedung-gedung penangkaran dibangun secara pribadi, dan hasil panen dilakukan secara berkala (biasanya 3-12 kali setahun). Sarang yang dipanen dijual langsung ke pengenpul atau pembeli tetap

### **2. Proses Pengumpulan Zakat Sarang Burung Walet**

#### **a. Panen Sarang Burung Walet**

- 1) Para petani/pengusaha walet melakukan panen sarang walet.

- 2) Hasil panen dihitung atau dijual terlebih dahulu untuk mengetahui nilai keuntungan yang diperoleh.

b. Perhitungan zakat

- 1) masyarakat menghitung zakat menggunakan ketentuan **2,5%** seperti zakat perdagangan.
- 2) Ada juga yang langsung mengeluarkan zakat dari hasil panen walau belum mencapai **nisab** atau **haul**, dengan alasan untuk mempercepat manfaat bagi fakir miskin.

c. Penyerahan Zakat

- 1) Tidak melalui BAZNAS atau lembaga resmi.
- 2) Zakat biasanya diserahkan langsung kepada tokoh agama atau langsung diberikan sendiri oleh muzakki kepada mustahik (fakir miskin, yatim, janda, atau keluarga yang membutuhkan).

d. Pengumpulan oleh Tokoh Agama

- 1) Jika diserahkan ke tokoh agama, maka tokoh tersebut mengumpulkan dari beberapa muzakki.
- 2) Tokoh agama berperan sebagai amil tradisional meski tidak resmi secara kelembagaan.

e. Distribusi kepada Mustahik

- 1) Zakat yang terkumpul kemudian dibagikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan di desa.
- 2) Biasanya diberikan secara merata, tanpa pembagian yang terlalu formal seperti delapan golongan (asnaf).
- 3) Prioritas penerima: fakir, miskin, anak yatim, dan Muallaf.

Usaha sarang burung walet adalah sebuah bidang yang memiliki potensi keuntungan yang besar. Gabungan antara prospek keuntungan yang menarik dan kemudahan dalam pelaksanaan usaha menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendirian usaha sarang burung walet. Hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap petani sarang burung walet di desa tombi kecamatan ampibabo kabupaten Parigi mautong bagaimana proses usaha sarang burung walet yang dijalankan didesa tombi, yaitu bapak kasrun mengatakan:

Saya telah menjalankan usaha ini selama sekitar lima tahun, menggunakan gedung yang saya bangun sendiri. Biasanya, kami memanen sarang burung walet tiga kali dalam setahun. Setiap kali panen, sarang dijual kepada pengepul dengan harga yang cukup stabil, dengan berat timbangan antara 4 ons hingga 1 kilogram.<sup>25</sup>

Kemudian sedikit berbeda dengan Bapak Lius, beliau mengatakan :

Saya telah menjalankan usaha ini selama sekitar lima tahun, menggunakan gedung yang saya bangun sendiri. Biasanya, saya memanen sarang burung walet tiga kali dalam setahun, dengan berat panen sekitar 1 kilogram setiap kali.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Kasrun, Petani Sarang Burung Wale, Wawancara Tgl 3 November 2024

<sup>26</sup> Lius, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

Dan ibu tirta mengatakan:

Saya telah menjalankan usaha sarang burung walet selama tiga tahun, dengan hasil panen yang cukup memuaskan. Setiap panen menghasilkan sekitar 2 ons dan dilakukan setiap 20 hari, sehingga dalam satu tahun dapat dilakukan sekitar 12 kali panen<sup>27</sup>

Tabel 4.5

Hasil Usaha Sarang Burung Walet

No	Nama Petani	Lokasi/Dusun	Jumlah Panen (Kg)	Harga Perkilo (Rp)	Total pendapatan pertahun (Rp)
1	Kasrun	Dusun 3	1 Kg	12.000.000 Rp	36.000.000 Rp
2	Lius	Dusun 1	1 Kg	12.000.000 Rp	36.000.000 Rp
3	Tirta	Dusun 1	2 Ons	5.000.000 Rp	60.000.000 Rp

Adapun beberapa masyarakat yang mempunyai sarang burung walet masih belum mau untuk menjadi informan dengan alasan takut di wawancara dan karena sarang burung walet yang ia miliki masih belum memberikan hasil atau masih sedikit, karena semakin banyaknya masyarakat yang membangun sarang burung walet mengakibatkan sulitnya perkembangan secara maksimal untuk bangunan yang usianya masih muda.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau lembaga usaha untuk disalurkan

---

<sup>27</sup> Tirta, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

kepada pihak yang berhak menurut ketentuan syariat Islam. Dari hasil wawancara pemilik sarang burung walet yang ada di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong, bagaimana cara mengeluarkan zakat dari hasil sarang burung walet ini, yakni Bapak Kasrun Mengatakan:

Saya mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sarang burung walet yang saya anggap setara dengan zakat mal, mengingat belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan pemungutan zakat dari hasil sarang burung walet di Tombi. Setiap kali panen, saya langsung mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari keuntungan bersih yang saya peroleh, jika hasil panen saya 8 juta saya mengeluarkan 200 Rb, kalau 10 juta saya keluarkan 250 Rb. Karena harga sarang burung walet ini naik turun tidak menentu.<sup>28</sup>

Bapak Lius mengatakan

Saya mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sarang burung walet dengan mengikuti zakat maal, karena belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai zakat dari usaha sarang burung walet ini. Setiap kali panen saya langsung memberikan zakat sebesar 2,5% dari hasil penjualan. Jika hasil panen mencapai Rp10 juta, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 250 rb, kalau 12 juta 300 rb.<sup>29</sup>

Ibu Tirta mengatakan:

Saya mengeluarkan zakat dari hasil penjualan sarang burung walet dengan mengikuti ketentuan zakat mal sebesar 2,5%, di mana zakat tersebut wajib dikeluarkan apabila hasil usaha telah mencapai nisab. Biasanya, saya menyesuaikan jumlah zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil panen dan harga jual sarang walet. Misalnya, jika harga sarang walet naik dan saya memperoleh 5 juta, maka saya mengeluarkan zakat sebesar 125 rb Namun, jika harga turun dan saya hanya mendapatkan 3 juta, maka zakat yang saya keluarkan sebesar 75 rb.<sup>30</sup>

Tabel 4.6

zakat yang dikeluarkan dalam setahun

---

<sup>28</sup> Kasrun, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

<sup>29</sup> Lius, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

<sup>30</sup> Tirta, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

No.	Nama Petani	Total Pendapatan pertahun (Rp)	Nisab (Rp)	Status Fiqh	Zakat 2,5% Yang dikeluarkan (Rp)
1	Kasrun	36.000.000 Rp	85.000.000 Rp	Tidak wajib	900 Rb
2	Lius	36.000.000 Rp	85.000.000 Rp	Tidak wajib	900 Rb
3	Tirta	60.000.000 Rp	85.000.000 Rp	Tidak wajib	1.500.000 Rb

Mengenai pendapat petani sarang burung walet diatas dapat disimpulkan, pemahaman mereka akan pentingnya melaksanakan kewajiban agama, khususnya dalam hal zakat, yang merupakan salah satu rukun Islam, sebagai petani sarang burung walet, mereka menyadari bahwa penghasilan yang diperoleh dari suatu usaha tersebut termasuk dalam kategori harta yang dikenakan zakat, meskipun penghasilan agak berbeda dengan sektor usaha lain. Zakat 2,5% ini diharapkan dapat membantu meringankan badan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat. Meskipun sektor usaha ini cenderung lebih jarang dibahas dalam diskursus zakat, petani sarang burung walet memahami bahwa penghasilan yang didapatkan dari usaha mereka tetap wajib dizakatkan, sesuai dengan syariat Islam yang menekankan keadilan dan kesejahteraan umat. Dengan demikian, pengeluaran zakat 2,5% oleh petani sarang burung walet menjadi bentuk tanggung jawab sosial yang dihargai, dan turut berperan dalam menciptakan distribusikan kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Akan tetapi masyarakat desa tombi tidak selalu menunggu hingga nisab dan haul tercapai untuk mengeluarkan zakat. Dari mereka memilih

untuk segera menyalurkan sebagian hasil usaha waletnya kepada mustahik. Praktik ini bukanlah zakat wajib, melainkan sedekah atau zakat tathawwu' yang bertujuan agar manfaat harta dapat dirasakan secara cepat oleh masyarakat yang membutuhkan. Fenomena ini menunjukkan adanya pemahaman keagamaan yang lebih menekankan aspek sosial zakat, yakni mempercepat distribusi kepada fakir miskin, meskipun secara fiqh zakat tersebut belum wajib dikeluarkan karena belum mencapai nisab.

Dari hasil wawancara pemilik sarang burung walet yang ada di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong. Bagaimana cara menyalurkan zakat dari usaha ini yakni Bapak Kasrun Mengatakan:

Dalam sistem penyaluran zakat dari hasil penjualan sarang burung walet, saya berikan secara langsung kepada tokoh agama, untuk diberikan ke masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk sembako, tanpa dicampur dengan bantuan dari pihak lain.<sup>31</sup>

Kemudian sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Lius, beliau mengatakan :

Saya menyalurkan zakat dari hasil panen sarang burung walet dengan cara menyerahkannya secara langsung kepada tokoh agama, agar dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk sembako. Selain itu, saya juga bekerja sama dengan tokoh agama untuk mendiskusikan dan menentukan penerima zakat yang lebih membutuhkan.<sup>32</sup>

Ibu Tirta mengatakan.

Saya menyalurkan zakat dari hasil panen sarang burung walet secara langsung kepada tetangga saya yang tinggal di sebelah rumah, karena ia merupakan anak yatim piatu dan lebih berhak menerimanya. Zakat tersebut saya salurkan dalam bentuk sembako dan uang tunai.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Kasrun, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

<sup>32</sup> Lius, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

<sup>33</sup> Tirta, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara Tgl 3 November 2024

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran zakat dari hasil panen sarang burung walet di Desa Tombi dilakukan secara langsung oleh para muzakki tanpa melalui lembaga formal. Para muzakki menyalurkan zakat dengan cara menyerahkannya kepada tokoh agama setempat atau langsung kepada individu yang dinilai layak menerima, seperti tetangga yang kurang mampu, anak yatim piatu, dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Penyaluran zakat umumnya dilakukan dalam bentuk sembako dan pakaian, sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh penerima. Para muzakki juga tidak mencampurkan zakat tersebut dengan bantuan dari pihak lain, sebagai bentuk tanggung jawab pribadi dan kesungguhan dalam melaksanakan kewajiban agama. Selain itu, dalam proses penyalurannya, para muzakki aktif bekerja sama dan berdiskusi dengan tokoh agama setempat untuk memastikan zakat tersebut diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Praktik ini mencerminkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama, serta menunjukkan bahwa nilai-nilai keagamaan masih menjadi landasan kuat dalam pengelolaan zakat di tengah masyarakat. Dengan demikian, meskipun tidak melalui lembaga resmi, pelaksanaan zakat ini tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam, yaitu menunaikan hak mustahik secara adil, tepat sasaran, dan penuh tanggung jawab.

Dari hasil wawancara pemilik sarang burung walet yang ada di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong. Bagaimana tantangan perhitungan zakat dalam usaha ini yakni Bapak Kasrun Mengatakan:

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa perhitungan zakat dilakukan secara benar dan penyalurannya tepat sasaran. Beberapa petani sarang burung walet mungkin belum sepenuhnya menyadari

kewajiban zakat atau mengalami kesulitan dalam menghitung besarnya. Oleh karena itu, peran ulama dan pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat.<sup>34</sup>

Begitu dengan bapak Lius dan ibu tirta mengatakan:

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah memastikan bahwa perhitungan zakat dilakukan secara benar dan penyalurannya tepat sasaran. Beberapa petani sarang burung walet mungkin belum sepenuhnya menyadari kewajiban zakat atau mengalami kesulitan dalam menghitung besarnya. Oleh karena itu, peran ulama dan pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait zakat sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat.<sup>35</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Tantangan utama dalam pelaksanaan zakat hasil panen sarang burung walet di Desa Tombi terletak pada proses perhitungan dan penyalurannya. Masih terdapat sebagian petani sarang burung walet yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat, atau mengalami kesulitan dalam menghitung jumlah zakat yang seharusnya dikeluarkan. Hal ini berdampak pada ketidaktepatan dalam penyaluran zakat kepada mustahik yang berhak. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa edukasi dan sosialisasi mengenai zakat masih belum merata di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dari ulama dan pemerintah setempat untuk memberikan pembinaan dan pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga pelaksanaan zakat dapat dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif dari ulama dan pemerintah setempat guna meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pengusaha sarang burung walet, mengenai

---

<sup>34</sup>Kasrun, Petani Sarang Burung Walet, Wawancara 3 November 2024

<sup>35</sup>Lius, Tirta, Petani Sarang burung Walet, Wawancara 3 November 2024

kewajiban zakat. Sosialisasi ini bisa dilakukan melalui penyuluhan rutin, pelatihan, atau workshop mengenai cara perhitungan zakat yang benar dan penyalurannya yang tepat kepada mustahik. Selain itu, pemerintah dan tokoh agama dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan para muzakki dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat. Penerapan sistem pelaporan zakat yang transparan dan terorganisir juga dapat membantu mempermudah proses perhitungan dan penyaluran zakat, sehingga dapat dipastikan bahwa zakat yang dikeluarkan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peneliti melakukan wawancara terhadap bapak Lukman selaku tokoh agama di desa tombi. Ustad Lukman mengatakan:

saya menerima zakat dari masyarakat yang menyalurkan langsung kepada saya tentu zakat yang terkumpul dicairkan kepada golongan penerima yang disebut Asmaul yaitu paket miskin dan anak yatim biasanya kami mengenalkan zakat dalam bentuk bantuan berupa uang tunai dan sembako kami melakukan pendataan terlebih dahulu melalui survei setelah itu zakat diberikan secara transparan<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat memilih untuk menyerahkan zakat mereka langsung kepada tokoh agama, dengan mayoritas zakat yang diberikan berupa sarang burung walet. Tokoh agama berperan penting dalam memverifikasi apakah sarang burung walet tersebut memenuhi syarat zakat, khususnya yang berkaitan dengan jumlah dan kualitasnya. Setelah proses verifikasi, zakat akan disalurkan kepada pihak yang berhak, seperti anak yatim, fakir miskin, dan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, beberapa

---

<sup>36</sup> Lukman, Toko Agama, Wawancara tgl 4 November 2024

individu memilih untuk memberikan zakat langsung kepada kerabat terdekat atau anak yatim piatu. Proses ini mencerminkan upaya masyarakat untuk memastikan zakat yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan dalam ajaran Islam.

Mustahik adalah orang atau kelompok yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Mereka yang membutuhkan bantuan dan termasuk dalam golongan yang telah ditetapkan dalam Al-quran. Mustahik yang menerima zakat yaitu fakir, miskin, Amil, muaf, riqab gharim, fisabilillah dan Ibnu Sabil. Berhak menerima zakat sesuai dengan kebutuhan dan berhak mendapatkan pendampingan atau bantuan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kewajiban mustahik yaitu menggunakan zakat sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyalahgunakan dan berusaha meningkatkan taraf hidup agar bisa mandiri Dan suatu saat mendaki atau (pemberi zaka). Peneliti melakukan wawancara mustahik tentang peyaluran zakat terhadap bapak Gufran selaku mustahik. Bapak Gufran mengatakan:

saya menerima bantuan zakat dari tokoh agama yang menyalurkannya setiap bulan atau menjelang idul Fitri biasanya mereka memberikan dalam bentuk uang tunai dan sembako. Alhamdulillah, sejauh ini bantuan tersebut memang sampai kepada kami. Kadang ada keterlambatan, tetapi kami terima. Bentuk bantuannya cukup membantu terutama kebutuhan sehari-hari.<sup>37</sup>

Bapak Fahri mengatakan

saya mendapatkan bantuan zakat dari tokoh agama dan biasanya dari ibu tirta tetangga saya, biasa setiap bulan atau saat bulan Ramadan. Saya menerima uang tunai, sembako, dan kadang juga perlengkapan sekolah adik saya seperti tas dan buku. Bantuan ini sangat membantu, terutama untuk membeli makanan, membayar uang sekolah, dan kebutuhan lainnya.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Gufran, Mustahik, Wawancara Tgl 5 Febuari 2025

<sup>38</sup>Fahri, Mustahik, Wawancara Tgl 05 Febuari 2025

Tabel 4.7  
Data Mustahik

No	Nama Mustahik	Dusun	Asnaf	Pekerjaan	Jenis Bantuan Zakat Yang Diterimah
1	Gufnan	4	Yatim Piatu	Petani	Uang/beras
2	Fahri	2	Miskin	Petani	Uang

Berdasarkan wawancara dengan mustahik mengenai penyaluran zakat, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kehidupan mereka yang membutuhkan. Mustahik seperti fakir, miskin, anak yatim piatu dan golongan lainnya, merasakan manfaat dari zakat yang diberikan oleh tokoh agama maupun individu yang menunaikan. Zakat yang diterima oleh mustahik bentuk uang tunai, sembako, dan alat perlengkapan sekolah yang semuanya bertujuan untuk meringankan beban hidup mereka mencapai kehidupan yang lebih baik. Meskipun zakat telah tersalurkan kepada mereka yang berhak masih terdapat beberapa kendala dalam distribusinya. Beberapa mustahik mengungkapkan bahwa proses administrasi yang Panjang, kurangnya informasi terkait jadwal penyaluran, serta distribusi yang belum merata menjadi tantangan tersendiri dalam penerimaan zakat.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Sarang Burung Walet di Desa Tombi**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan solidaritas sosial. Islam mewajibkan zakat pada harta-harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula, baik dalam bentuk zakat fitrah, zakat emas dan perak, zakat pertanian, maupun zakat

perdagangan. Dalam konteks masyarakat modern, timbul berbagai jenis harta baru yang belum dijelaskan secara langsung dalam nash, seperti hasil usaha sarang burung walet. Oleh karena itu, penting untuk meninjau praktik pemungutan zakat tersebut berdasarkan pendekatan hukum Islam.

Menurut hukum Islam, hasil usaha yang bersifat komersial seperti penjualan sarang burung walet termasuk ke dalam kategori zakat mal, lebih tepatnya zakat perdagangan (zakat tijarah). Hal ini karena sarang burung walet diperoleh melalui proses usaha dan investasi, bukan hasil alamiah murni. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa setiap harta yang diperjualbelikan dengan tujuan memperoleh keuntungan wajib dizakati jika telah mencapai nisab dan haul.<sup>39</sup>

Demikian pula, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 menyebutkan bahwa zakat atas usaha perdagangan dikeluarkan sebesar 2,5% dari keuntungan bersih, jika telah mencapai nisab senilai 85 gram emas. Zakat ini tidak terbatas pada barang dagangan klasik, tetapi juga mencakup hasil-hasil usaha modern seperti sarang burung walet, tambak udang, atau peternakan intensif.

Dalam perspektif disebut qiyas (analogi hukum), hasil penjualan sarang burung walet lebih tepat disamakan dengan usaha perdagangan dari pada zakat pertanian atau peternakan, karena melibatkan investasi gedung, pemeliharaan lingkungan walet, serta adanya kegiatan jual-beli secara rutin. Oleh karena itu, zakat sarang burung walet yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari keuntungan panen, sebagaimana

---

<sup>39</sup>Ibnu Qudamah, Al-Mughni Dar Al- kutub Al-Ilmiyyah, Jilid 2 (1997)

dilakukan oleh masyarakat Desa Tombi, telah sejalan dengan ketentuan zakat perdagangan menurut fikih Islam.<sup>40</sup>

Di Desa Tombi, Kecamatan Ampibabo, masyarakat yang mengelola usaha sarang burung walet telah memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil usahanya. Zakat dikeluarkan setiap panen, dengan ketentuan 2,5% dari hasil bersih setelah dikurangi biaya operasional. Biasanya, panen dilakukan sebanyak 3-12 kali dalam setahun, dan hasil panen dijual kepada pengumpul dengan harga pasaran yang kadang naik turun. Setelah penjualan, para petani sarang burung walet langsung mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak menerima.

#### 1. Hukum Zakat terhadap Sarang Burung Walet

Sarang burung walet bukan termasuk jenis harta yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis sebagai objek zakat. Namun dalam fiqih Islam, terdapat metode analogi (qiyas) untuk mengaitkan jenis harta baru dengan jenis harta yang telah ada hukumnya. Mayoritas ulama kontemporer mengelompokkan hasil sarang burung walet ke dalam kategori zakat mal, karena merupakan harta yang bernilai ekonomis dan didapatkan dari usaha manusia. Beberapa pendapat ulama memposisikan zakat sarang burung walet sebagai bagian dari zakat tijarah (perdagangan) karena adanya proses pengelolaan modal, bangunan, biaya pemeliharaan, dan penjualan hasil panen. Dalam zakat perdagangan (tijarah), zakat dikenakan sebesar 2,5% dari keuntungan bersih dan dikeluarkan apabila telah

---

<sup>40</sup> Majelis Ulama Indonesia, zakat perdagangan, Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003

mencapai nisab setara 85 gram emas dan telah melewati masa haul (satu tahun). Namun, dalam praktik masyarakat Desa Tombi, zakat dikeluarkan setiap kali panen, tanpa menunggu haul, yang berarti lebih mendekati konsep zakat pertanian, yang dibayarkan setiap kali panen jika telah mencapai nisab.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, hasil usaha seperti sarang burung walet termasuk dalam harta yang wajib dizakati apabila memenuhi syarat-syarat zakat seperti kepemilikan sempurna, berkembang, mencapai nisab, dan haul. Ia menekankan bahwa harta yang terus-menerus menghasilkan dan memiliki potensi berkembang wajib dikeluarkan zakatnya meskipun belum diatur secara eksplisit dalam nash.<sup>41</sup>

## 2. Penyaluran Zakat Menurut Fiqih Islam

Dalam fiqih zakat, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qarada, "Fiqh al-Zakah" Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996.

<sup>42</sup>Didin hafidhuddin zakat dalam perekonomian modern, cetakan 1 (gema insani, jakara, 2002) 112

Di Desa Tombi, zakat yang telah dikumpulkan biasanya disalurkan langsung kepada golongan fakir miskin, anak yatim, atau kerabat yang dianggap membutuhkan. Penyaluran langsung seperti ini diperbolehkan menurut hukum Islam, selama diberikan kepada golongan mustahik yang sah. Penyaluran ini dalam bentuk uang tunai, sembako.

Dalam hukum Islam, zakat wajib ditunaikan apabila harta atau usaha telah mencapai nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan haul (berlalu satu tahun kepemilikan), kecuali zakat pertanian yang dikeluarkan setiap panen.

#### 1. Jika Belum Mencapai Nisab

- a. Menurut ketentuan fikih, apabila hasil usaha belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat.
- b. Namun, masyarakat diperbolehkan memberikan harta tersebut dalam bentuk sedekah sunnah.
- c. Di Desa Tombi, sebagian masyarakat tetap mengeluarkan 2,5% meskipun belum sampai nisab, dengan alasan “biar ada bagian untuk fakir miskin” dan agar keberkahan hasil usaha tetap terjaga.

#### 2. Jika Belum Mencapai Haul

- a. Pada zakat perdagangan, syarat haul biasanya harus dipenuhi.
- b. Akan tetapi, sebagian masyarakat Desa Tombi memilih tidak menunggu haul dan langsung menyalurkan zakat begitu panen dilakukan.
- c. Hal ini dilakukan karena mereka berpendapat bahwa zakat lebih baik dipercepat agar manfaatnya segera dirasakan mustahik.
- d. Praktik ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama yang membolehkan ta'jil zakat (mendahulukan pembayaran zakat sebelum haul) dengan tujuan kemaslahatan.

### 3. Tinjauan Hukum Islam

- a. Secara hukum, zakat yang dikeluarkan sebelum nisab dan haul tidak masuk kategori zakat wajib, tetapi lebih dekat kepada shadaqah tathawwu' (sedekah sunnah).
- b. Walaupun begitu, tindakan masyarakat Desa Tombi tetap bernilai ibadah dan sangat dianjurkan, karena sesuai dengan tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yaitu membantu mustahik dan menjaga keberkahan harta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah didapatkan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemungutan zakat sarang burung walet, masyarakat Desa Tombi secara sadar menunaikan zakat dari hasil usaha sarang burung walet dengan mengeluarkan sebesar 2,5% dari keuntungan bersih setiap kali panen. Zakat ini tidak menunggu haul satu tahun, melainkan langsung dikeluarkan setelah panen jika hasilnya mencukupi. Penyaluran zakat dilakukan kepada pihak yang berhak menerima (mustahik), seperti fakir miskin, anak yatim, dan yang membutuhkan. Penyaluran ini dilakukan baik secara langsung oleh muzakki maupun melalui tokoh agama setempat.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, pemungutan zakat sarang burung walet di Desa Tombi dikategorikan sebagai zakat mal. Zakat ini dinilai sah dan sesuai syariat Islam, karena telah memenuhi syarat nisab dan disalurkan kepada mustahik yang berhak sesuai dengan QS. At-Taubah/ 9:60. Meskipun belum terdapat regulasi formal dari pemerintah atau lembaga zakat, kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat mencerminkan pemahaman yang baik terhadap kewajiban agama serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks lokal dan tradisional.

## **B. Implikasi Penelitian**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman mengenai tata cara zakat yang sesuai dengan syariat Islam, termasuk pemahaman tentang nisab, haul, dan jenis zakat. Tokoh agama, disarankan untuk terus membina dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan pengelolaannya secara lebih sistematis agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Dan pemerintah daerah atau lembaga terkait, disarankan untuk mulai merancang regulasi atau kebijakan yang mengatur zakat hasil usaha seperti sarang burung walet, sehingga pelaksanaannya lebih terarah dan dapat diintegrasikan dengan sistem zakat nasional. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian, misalnya dengan membandingkan praktik zakat usaha lainnya atau menganalisis peran lembaga zakat dalam pengelolaan zakat komoditas non-konvensional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi jurusan, terutama melalui hasil yang telah diperoleh, serta bermanfaat bagi masyarakat di bidang hukum ekonomi syariah secara umum dan bagi peneliti sendiri secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syirazi. *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Juz 1. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- Amaliah, Reski. *Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Usaha Sarang Burung Walet (Studi Kasus Kelurahan Siwa, Kabupaten Wajo)*. Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.
- Destiana Kumala, S.E., M.M., QIA. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Cetakan Pertama. Jambi: 2023.
- Fitrah. *Praktik Zakat Sarang Burung Walet di Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cetakan Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hasdir. *Zakat Hasil Usaha Sarang Burung Walet di Desa Salekoe Kecamatan Malangkae Kabupaten Luwu Utara (Prespektif Hukum Islam)*. Fakultas Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Junaidi, Anwar, S.E., M.Si. *Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi*. Cetakan Pertama. Pekalongan: 2024
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Tiga Upaya Kemenag Optimalkan Pengelolaan Zakat." Official Website Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/nasional/tiga-upaya-kemenag-optimalkan-pengelolaan-zakat> (diakses 25 Agustus 2025)
- Khairuddin. *Zakat dalam Islam: Menelistik Aspek Historis, Sosiologis, dan Yuridis*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: 2020
- Kuncoro, Mudrajad. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga, 2003.

- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Zakat Sarang Burung Walet*. Beberapa MUI Daerah: Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, 2004
- Majelis Ulama Indonesia. *Zakat Perdagangan*. Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003.
- Marwa Nandasari. *Problematika Perkawinan di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dan Implikasinya terhadap Kehormatan Keluarga*. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2023
- Mulia, Hendri. *Cara Jitu Memikat Walet*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: PT Agromedia Pustaka, 2010
- Nilfatri. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan Pertama. Zabags Qu Publish: Jenderal Sudirman, 2024
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. PPID Baznas RI, 2011. <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat> (diakses 25 Agustus 2025)
- Santoso, Dri. *Zakat Sarang Burung Walet Hasil Penangkaran*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Bildung, 2021
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1996.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Wawancara dengan petani sarang burung walet Di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupatn Parigi Mautong

1. Bagaimana proses usaha sarang burung walet yang bapak dijalankan di desa tombi?
2. Bagaimana cara mengeluarkan pemungutan zakat dari hasil sarang burung walet?
3. Bagaimana cara menyalurkan zakat dari usaha ini?
4. .Bagaimana tantangan perhitungan zakat dalam usaha ini?

Wawancara dengan tokoh agama Di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupatn Parigi Mautong

1. Apakah bapak selaku tokoh agama menerima zakat dari masyarakat untuk disalurkan langsung kepada mustahik?

Wawancara dengan mustahik Di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupatn Parigi Mautong

1. Apakah bapak menerima bantuan zakat dari petani sarang burung walet dan toko agama di desa ini?

## DOKUMENTASI



*Sumber : Wawancara Ibu Tirta, Petani sarang burung walet, Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong, Tanggal 3 November 2024*



*Sumber : Wawancara Bapak Lius, Petani sarang burung walet, Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong, Tanggal 3 November 2024*



*Sumber : Wawancara Bapak Kasrun, Petani sarang burung walet, Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong, Tanggal 3 November 2024*



*Sumber: Gendung Walet Di Desa Tombi, Tanggal 25 Agustus 2025*



*Sumber : Bentuk Sarang Burung Walet Di Desa Tombi Tanggal 25 Agustus 2025*



*Sumber : Wawancara Ustad Lukman, Tokoh Agama, Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong, Tanggal 4 November 2024*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
جامعة دار التوكل الإسلامية الحكومية بالو  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165  
Website: <https://iaisyadatokarama.ac.id> Email: [iaisyadatokarama.ac.id](mailto:iaisyadatokarama.ac.id)

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : Dini Jihan Bahira  
TTL : Tambi - 11.09.2002  
Prodi : Hukum ekonomi syariah  
Alamat : Jln. Lasoso  
NIM : 203070058  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Semester : enam (VI)  
HP : 08229362394

Judul :

1. Judul I

Pemungutan Pajak Terhadap usaha Sarang burung walet di Desa tambi

2. Judul II

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pola Pengusahaan Pada Penggarapan sawah di desa tambi kecamatan ampibabo kabupaten Parigi Moutong

3. Judul III

Permodalan nasional madani Mekar dalam mengembangkan usaha kecil di desa tambi (Perspektif hukum ekonomi syariah)

Palu, 18 - 05 .....2023

Mahasiswa,

*Dini*  
(.....)  
NIM. 203070058

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan

Pembimbing I : *Dr. Mulyandita*

Pembimbing II : *Dr. Ali Darsan*

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,  
Kelembagaan & Kerjasama

*[Signature]*  
Dr. M. Tauran B, S.H., M.Ag.  
NIP. 19641206 200012 1 001

Ketua Program Studi

*[Signature]*  
NIP. 19700815 20050 11 009

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 227 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Membaca : Surat saudara : **Dini Jihan Fahira / NIM 20.3.07.0058** mahasiswa Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Pemungutan Pajak Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Tombi**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

MEMUTUSKAN

- menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Pertama : 1. **Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.** (Pembimbing I)  
2. **Dr. Ali Imron, S.Sy., M.HI.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 24 Mei 2023

Dekan  
  
**Dr. Ubay S. Ag., M.SI**  
NIP. 19700720 199903 1 008

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 111 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;  
b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tahun akademik 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri Datokarama (IAIN) Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA (UIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

- Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Penguji Utama : Dr. Sitti Aisya, S.E.I., M.E.I.  
Pembimbing I : Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.  
Pembimbing II : Dr. Ali Imron, M.H.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Dini Jihan Fahira  
NIM : 203070058  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (S1)  
Judul Proposal : Pemungutan Pajak Terhadap Usaha Sarang Burung Walet di Desa Tombi Kec. Ampibabo kab. Parigi Moutong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

- Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.



KEMENTERAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165  
Website : <https://fasya.uinpalu.ac.id> email : [fasya@uinpalu.ac.id](mailto:fasya@uinpalu.ac.id)

Nomor : 7362 /Un.24/F.II/PP.00.9/09/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 17 September 2024

Yth, Bapak/Ibu.....

1. Ketua/Sekretaris Program Studi
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-  
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dini Jihan Fahira  
NIM : 203070058  
Judul Proposal : Pemungutan Pajak Terhadap Usaha Sarang Burung Walet di Desa Tombi Kec.Ampibabo kab. Parigi Moutong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024  
Jam : 09.30-10.30 Wita  
Tempat : Gedung Fasya Lt. 3 Ruang 1

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.  
Assalamu `alaikum Wr.Wb.

Dekan,

  
**Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I.**

NIP. 196512312000031030

tan peserta ujian seminar proposal :

Berpakaian rapi hitam putih, pakai almamater dan pakai kopiah (pria)  
Berpakaian muslimah hitam putih (wanita) dan pakai almamater



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
KECAMATAN AMPIBABO  
DESA TOMBI

Alamat : Jl. Sarambi Trans Sulawesi No. Tandi Kota Pos 94474


SURAT KETERANGAN  
Nomor : 005/054/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Tombi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : DINI JIHAN FAHIRA  
NIM : 203070058  
TTL : TOMBI, 11 SEPTEMBER 2002  
SEMESTER : IX  
FAKULTAS : SYARIA  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIA  
ALAMAT : Jalan. Asam 2

Bahwa benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *Pemungutan Pajak terhadap usaha sarang burung walet* di Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.  
Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Tombi, 19 September 2024  
Kepala Desa Tombi





**KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Berdasarkan hasil uji plagiasi melalui Turnitin terhadap tugas akhir mahasiswa, maka program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : **Dini Jihan Fahira**  
NEM : **20.3.07.0058**  
Judul Penelitian : **Pemungutan Zakat Sarang Burung Walet di  
Desa Tombi Kecamatan Ampibabo Kabupaten  
Parigi Mautong Perspektif Hukum Islam**  
Tanggal Uji : **12 Agustus 2025**  
Plagiasi

Telah lulus tes plagiasi dengan hasil Turnitin **mencapai 24%**, oleh karena itu penelitian tersebut memenuhi syarat untuk diajukan ke **Sidang Munaqasah/Skripsi**.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 12 Agustus 2025  
Ketua Jurusan

**Wahyuni, S.H., M.H.**  
NIP. 19891120 201801 2 002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR 370 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Memperhatikan

Membina

Mengingat

- a. surat permohonan saudara: Dini Jihan Fahira NIM. 203070058 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang Ujian Tugas Akhir pada Program Strata Satu (S1) dengan Judul Tugas Akhir: **Pemungutan zakat sarang burung walet di desa tombi kecamatan ampibabo kabupaten Parigi Mautong prespektif hukum Islam**
  - a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Tugas Akhir tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Dewan Penguji Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dewan Penguji Tugas Akhir pada Ujian Tugas Akhir yang dimaksud;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datokarama Palu menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 530/Un.24/KP.07.6/11/2023 Tanggal 06 November 2023 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

MEMUTUSKAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
(UIN)DATOKARAMA PALU TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI TUGAS AKHIR  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN  
AKADEMIK 2024/2025

Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Dewan Penguji tersebut bertugas:

1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Tugas Akhir kepada Dekan Fakultas Syariah.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Datokarama Palu. Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 20 Agustus 2025



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP. 1963031030

Tembusan :  
1. Rektor UIN Datokarama Palu;  
2. Ketua Prodi;  
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri



Nama : Dini Jihan Fahira  
Tempat Tanggal Lahir : Tombi, 11 September 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nim : 203070058  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Jalan Asam 2  
No. WA : 082293612367

### B. Riwayat Orang Tua

1. Nama Ayah : Anwar Abd Karim  
Pekerjaan : Petani  
2. Nama Ibu : Mariam  
Pekerjaan : IRT (Ibu Rumah Tangga)

### C. Riwayat Pendidikan

1. SD, Tahun Lulus : SD Negeri Tombi 2014  
2. MTS, Tahun Lulus : MTS Alkhairat Pusat Palu, 2017  
3. SMK, Tahun Lulus : SMK Ponpes Putri Alkhairat Pusat Palu,  
2020  
4. Perguruan Tinggi : Masuk UIN Datokarama Palu, 2020

